

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR: KEP-26/PM/2003**

**TENTANG**

**HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penambahan modal perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan Publik dengan tetap memperhatikan perlindungan kepada masyarakat pemodal, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-07/PM/2001 tanggal 23 Maret 2001;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.**

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu diatur dalam Peraturan Nomor IX.D.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-07/PM/2001 tanggal 23 Maret 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

- 2 -

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17Juli 2003

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

ttd.

**Herwidayatmo**  
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris

**Pande Putu Raka**  
NIP 060034443